



P U T U S A N
Nomor 21/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | AHMAD RIFAI BIN SAFIIN ALS RIFAI ; |
| Tempat lahir | : | Pulau Tanjung (Asahan Sumut) ; |
| Umur/ Tanggal lahir | : | 20 Tahun / 12 Desembe1994; |
| Jenis Kelamin | : | Laki – laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Desa Bagan Laguh RT 01 RW 01 Dusun 01 Kec. Bunut Kab. Pelalawan ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Tani ; |
| Pendidikan | : | SD (tamat) ; |

Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 14 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 1 Februari 2016 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 ;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Februari 2016 Nomor 21/PID.SUS/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN.PLW dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2015 Nomor Register Perkara PDM-112/PKL.CI/10/2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI BIN SAFIIN ALS RIFAI, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 12.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Bono KM 6 Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa AHMAD RIFAI BIN SAFIIN ALS RIFAI yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi yang bergerak dari Bunut menuju arah Simpang Bunut yang melaju dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/jam dengan kondisi jalan aspal, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan kondisi jalan tikungan ke kiri dan tanjakan di jalan, terdakwa melihat disebelah kiri jalan didepan sepeda motor terdakwa ada pasir yang berserakan, kemudian terdakwa bergerak kesebelah kanan jalan untuk menghindari pasir tersebut, disaat yang bersamaan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika dengan membawa 2 (dua) orang penumpang dengan jarak pandang lebih kurang 5 (lima) meter sehingga terdakwa menjadi gugup dan berusaha tetap berada disebelah kanan jalan, karena jarak yang telah terlalu dekat sekali dan terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindari kecelakaan sehingga sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika menabrak bagian mesin sebelah kiri sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan kedua sepeda motor terjatuh ke badan jalan dan saksi Dasfika beserta penumpangnya saksi Beby Wulandari mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Nurhafiza mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Medical Sorek, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/199/MSH/VII/2015 Tanggal 10 Oktober 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Pratama Putra, dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum buruk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada korban ditemukan :

- pernafasan tidak ada
- denyut nadi leher teraba lemah
- anak mata kiri dan kanan melebar lima milimeter/ lima milimeter, respon terhadap cahaya tidak ada
- luka lecet dilutut kanan dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.

3. pada korban dilakukan pemasangan monitor rekam jantung dan tekanan darah, hasil pemasangan monitor : frekuensi detak jantung tiga puluh lima kali permenit dan tekanan darah tidak teratur;

4. Terhadap korban dilakukan tindakan pertolongan bantuan hidup dasar dari pukul tiga belas lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian barat hingga pukul empat belas lewat lima belas menit waktu indonesia bagian barat, serta pemasangan infus dan pemberian obat suntikan sulfas atrophin lampul, ephinefrin lampul saat tindakan pertolongan bantuan hidup dasar berlangsung;

5. korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul empat belas lewat lima belas menit waktu indonesia bagian barat dihadapan perawat dan keluarga, dari hasil pemeriksaan monitor rekam jantung tidak berdetak, gambaran listrik garis mendatar

dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur delapan tahun. dari hasil pemeriksaan ditemukan korban tidak sadar dengan keadaan umum buruk, pernafasan tidak ada, denyut nadi terasa lemah, anak mata kiri dan kanan melebar lima milimeter/ lima milimeter, respon terhadap cahaya tidak ada, dan luka lecet dilutut kanan, hingga dilakukan pertolongan bantuan hidup dasar dengan hasil akhir korban meninggal dunia. Sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian pasti, belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI BIN SAFIIN ALS RIFAI, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 12.10 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Bono KM 6 Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa AHMAD RIFAI BIN SAFIIN ALS RIFAI yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi yang bergerak dari Bunut menuju arah Simpang Bunut yang melaju dengan kecepatan lebih kurang 50 Km/jam dengan kondisi jalan aspal, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan kondisi jalan tikungan ke kiri dan tanjakan dijalan, terdakwa melihat disebelah kiri jalan didepan sepeda motor terdakwa ada pasir yang berserakan, kemudian terdakwa bergerak kesebelah kanan jalan untuk menghindari pasir tersebut, disaat yang bersamaan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika dengan membawa 2 (dua) orang penumpang dengan jarak pandang lebih kurang 5 (lima) meter sehingga terdakwa menjadi gugup dan berusaha tetap berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah kanan jalan, karena jarak yang telah terlalu dekat sekali dan terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindari kecelakaan sehingga sepeda motor Honda Beat BM 2779 CD yang dikendarai oleh saksi Dasfika menabrak bagian mesin sebelah kiri sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh terdakwa yang mengakibatkan kedua sepeda motor terjatuh kebadan jalan dan saksi Dasfika beserta penumpangnya saksi Beby Wulandari mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Nurhafiza mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Medical Sorek, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/198/MSH/VII/2015 Tanggal 02 September 2015 atas nama Dasfika, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bayu Chandra, dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur 19 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet diwajah dan luka retak dijari tangan kiri, akibat ruda paksa tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan Visum Et Repertum Nomor : VER/200/MSH/ VII/2015 Tanggal 11 September 2015 atas nama Beby Wulandari, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bayu Chandra, dokter pada Rumah Sakit Medicare Sorek dengan kesimpulan pada korban perempuan berumur 12 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar dikaki kiri akibat kekerasan benda tumpul dan menyebabkan halangan ringan pada korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Nomor Register Perkara PDM-112/PKL.CI/10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIFAI BIN SAFIIN ALS RIFAI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam dakwaan Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIFAI BIN SAFIIN ALS RIFAI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X tanpa Nopol;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat BM 2779 CD;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli SPM Honda Beat BM 2779 CD.Dikembalikan kepada saksi Dasfika;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan Putusan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 244/PID.SUS/2015/ PN.PLW, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIFAI BIN SAFIIN**

ALS RIFAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD**

RIFAI BIN SAFIIN ALS RIFAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat BM 2779 CD;
- 1 (satu) lembar STNK Asli SPM Honda Beat BM 2779 CD.

Dikembalikan kepada saksi Dasfika.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.PLW dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Januari 2016 Nomor W4.U.11/108/HN.01.10/I/2016 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Januari 2016 Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.PLW, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 12 Januari 2016, melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Januari 2016 Nomor W4.U.11/109/HN.01.10/I/2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing tanggal 18 Januari 2016 Nomor W4.U.11/135/HN.01.10/I/2016 dan Nomor W4.U.11/134/HN.01.10/I/2016 perihal : Mempelajari Berkas Perkara, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN.PLW, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam dakwaan ke-Satu dan ke-Dua melanggar pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 244/Pid.Sus/2015/PN.PLW, tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan dan berdasarkan pasal 242 KUHP, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Januari 2016 Nomor 244/Pid.Sus /2015/PN.PLW, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 17 Maret 2016** oleh kami **H. Yuliusman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djumadi, S.H.MH.**, dan **Eddy Risdianto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 Maret 2016** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Djumadi, SH.MH.

H.Yuliusman, SH.

2. Eddy Risdianto, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

RUSTAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)